



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Andy Purna Irawan bin Mugiyo, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan RM Nusantara, tempat tinggal di Jalan Made Sabara III, RT/006 RW/002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon 1**;

Yulisnawaty binti La Ode Haris, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Made Sabara III, RT/006 RW/002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon 2**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA. Kdi tanggal 8 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Puang, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon 2 sendiri yang bernama La Ode Haris, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Daru dan Sugiono dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara langsung, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 2 berstatus perawan, dan Pemohon 1 berstatus jejak;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Nur Keila, lahir tanggal 27 September 2007;
 - 4.2. Muh. Alwijaya Syaputra, lahir tanggal 09 Agustus 2008;
 - 4.3. Nur Aqila, lahir tanggal 10 November 2012;
 - 4.4. Muh. Rizky Setiawan, lahir tanggal 04 Agustus 2015;
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk ke 4 (empat) anak Para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon 1 dengan Pemohon 2 mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas ;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**Andy Purna Irawan bin Mugiyo**) dengan Pemohon 2 (**Yulisnawaty binti La Ode Haris**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2006, di wilayah hukum Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, dan para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 20.1104.240892.0001 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan, Capil dan Naketrans, Konawe Utara, tertanggal 06 Juli 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471014708890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 5 Agustus 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P2;

B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

La Ode Haris bin La Ode Ali, umur 63 tahun , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon 2;
- Bahwa benar Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 November 2006, di wilayah hukum Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dilakukan dengan wali nikah adalah saksi sendiri, dan yang menikahkan adalah Imam bernama Puang dan saksi nikah bernama Daru dan Sugiono dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon 1 berstatus jejak dan Pemohon 2 berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan pengurusan akta kelahiran anak-anak;

Saksi II:

Daru bin La Ode Haris, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon 2;
- Bahwa benar Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 November 2006, di wilayah hukum Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama La Ode Haris , dan yang menikahkan adalah Imam bernama Puang dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sugiono, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan pengurusan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengikhtisarkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 04 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada tanggal 04 November 2006 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama La Ode Haris, dan yang menikahkan adalah Puang, dan saksi nikah adalah Daru dan Sugiono dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P1 dan P 2, dan bukti saksi yaitu dua orang saksi yakni La Ode Haris bin La Ode Ali dan Daru bin La Ode Haris yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Andy Purna Irawan / Pemohon 1 sebelumnya adalah penduduk Kelurahan Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Yulisnawaty / Pemohon 2 adalah penduduk Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil – dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon 1 telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon 2 yang dilangsungkan pada tanggal 04 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Wali nikah bernama La Ode Haris dengan maskawin seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhu), dan dikaruniai empat orang anak;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak-anaknya;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2006 di dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon 1 (**Andy Purna Irawan bin Mugiyo**) dengan Pemohon 2 (**Yulisnawaty binti La Ode Haris**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Atirah, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	166.000,00
---------------	-------------	-------------------

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2017/PA Kdi.